



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 145/KMA/SK/ VIII/2007

TENTANG

**MEMBERLAKUKAN BUKU IV
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN BADAN-BADAN PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan empat lingkungan Peradilan di Semarang tahun 2004, di Denpasar tahun 2005 dan di Batam tahun 2006 khususnya mengenai Pengawasan;
- Menimbang** : Bahwa, untuk melengkapi Pedoman Pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, perlu disusun Instrumen Pengawasan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung – RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan lembaga peradilan;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung – RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Pengawasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberlakukan Buku IV tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- KEDUA : Memerintahkan seluruh Satuan Kerja untuk menggunakan pedoman dan instrumen pengawasan ini dalam melaksanakan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat pada semua badan peradilan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 29 Agustus 2007

KETUA MAHKAMAG AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



Bagir Manan

BAGIR MANAN